

**MEKANISME PELAKSANAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PT.
KINARYA BETON SALATIGA TAHUN 2020 – 2021**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma
pada Program Diploma III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Galang Matahari

40011118060041

PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

NAMA : GALANG MATAHARI

NIM : 40011118060041

FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI

PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
K. BATANG

JUDUL TUGAS AKHIR : MEKANISME PELAKSANAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN PT. KINARYA
BETON SALATIGA TAHUN 2020 -
2021

Semarang, 23 Juni 2021

Pembimbing I



Drs. Dul Muid, M.Si.,Akt
NIP. 196505131994031002

Pembimbing II



Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.
NIP.H.7.198709252019111001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan PT. Kinarya Beton Salatiga Tahun 2020 - 2021.**

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III Fakultas Sekolah Vokasi Program Studi Di Luar Kampus Utama Universitas Diponegoro. Dalam penyelesaian penyusunan Tugas Akhir tak lepas dari motivasi, bantuan, partisipasi dari semua pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati ucapkan terima kasih diberikan kepada :

1. Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku Ketua Lembaga Pengelola PSDKU Universitas Diponegoro,
2. Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak K. Batang,
3. Ropinov Saputro, S.E., M.M. selaku Dosen Wali Program Studi Diploma III Administrasi Pajak,
4. Drs. Dul Muid, M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan dan bimbingan,
5. Deddy Sulestiyono, S.T., S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik ke-2 yang telah memberi pengarahan dan bimbingan,
6. Naili Farchah selaku HR & Finance yang menjadi Pembimbing Lapangan yang telah memberi pengarahan,
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya sebagai Tugas Akhir ini dapat terselesaikan serta telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan dorongan moral yang berguna untuk masa depan,

8. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah membantu selama proses perkuliahan,
9. Seluruh karyawan dan staff PT. Kinarya Beton Salatiga yang telah membantu kelancaran dalam menyusun Tugas Akhir,
10. Orang Tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa, motivasi, kasih sayang, dan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir,
11. Teman-teman Program Studi Administrasi Pajak 2018 yang sudah memberi cemoohan dan menjadikan motivasi,
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dapat disampaikan demi menjadikan Tugas Akhir ini lebih baik dan bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan bagi yang membaca maupun pihak-pihak yang memerlukan.

Semarang, 23 Juni 2021



Galang Matahari

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.2 Kegunaan Penulisan.....	3
1.4 Cara Pengumpulan Data.....	3
1.4.1 Sumber Data.....	3
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1 Sejarah Perusahaan.....	7
2.2 Produk Kinarya.....	7
2.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	9
2.3.1 Visi Perusahaan.....	9
2.3.2 Misi Perusahaan.....	9
2.4 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Karyawan.....	9

2.4.1 Struktur Organisasi PT. Kinarya Beton Salatiga....	9
2.4.2 Jenis Struktur Organisasi.....	10
2.4.3 Tugas Pokok Karyawan.....	11
BAB III PEMBAHASAN.....	13
3.1 Tinjauan Teori.....	13
3.1.1 Pengertian Pajak.....	13
3.1.2 Fungsi Pajak.....	14
3.1.3 Pengelompokan Pajak.....	15
3.1.4 Asas Pemungutan Pajak.....	16
3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	16
3.1.6 Tarif Pajak.....	18
3.1.7 Pengertian Pajak Penghasilan.....	19
3.1.8 Subjek Pajak Penghasilan.....	19
3.1.9 Objek Pajak Penghasilan.....	21
3.1.10 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2...	24
3.1.11 Karakteristik Pajak Final.....	24
3.1.12 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	24
3.1.13 Surat Pemberitahuan.....	26
3.2 Tinjauan Praktik.....	30
3.2.1 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah.....	30
3.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah.....	30
3.2.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak.....	31

3.2.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah.....	32
3.2.5 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah.....	35
3.2.6 Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah.....	35
3.2.7 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah.....	36
3.2.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25.....	38
3.2.9 Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25.....	39
3.2.10 Sanksi Tidak Menyampaikan SPT.....	40
BAB IV PENUTUP.....	42
4.1 Kesimpulan.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Logo Kinarya Beton Salatiga</i>	7
Gambar 2. <i>Produk Kinarya Beton Salatiga</i>	8
Gambar 3. <i>Struktur Organisasi Kinarya Beton Salatiga</i>	10
Gambar 3.1 <i>Flowchart Mekanisme perhitungan, penyetoran, pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2</i>	37
Gambar 3.2 <i>Flowchart Mekanisme perhitungan, penyetoran, pelaporan PPh Pasal 25</i>	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peredaran Bruto.....	2
Tabel 2. Tarif Pajak.....	18
Tabel 3. Pendapatan Bruto PT. Kinarya Beton Salatiga Tahun 2020.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pengertian pajak adalah iuran/pungutan yang dibayarkan oleh wajib pajak (rakyat) kepada Negara yang bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung, karena pajak digunakan untuk keperluan Negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan wajib pajak secara langsung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Terdapat beberapa peraturan perpajakan yang berlaku untuk Wajib Pajak Badan, salah satunya peraturan tentang pajak penghasilan bagi Badan. Peraturan tersebut antara lain PP 23 tahun 2018 dan PPh dengan tarif pasal 17 ayat (2a) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Peraturan-peraturan tersebut mempunyai ketentuan pelaksanaan yang berbeda-beda seiring dengan peraturan perpajakan yang dinamis dan semakin berkembang.

Sebagai salah satu wajib pajak Badan, PT. Kinarya Beton menjadi salah satu entitas yang wajib untuk melaksanakan kewajiban

perpajakan. Pada kurun waktu empat tahun, yaitu tahun 2018 sampai tahun 2021, PT Kinarya Beton melaksanakan kewajiban perpajakannya menggunakan ketentuan yang berbeda-beda menyesuaikan dengan berkembangnya kebijakan yang berlaku.

Tahun	Peredaran Bruto
2018	Rp 3.145.600.000
2019	Rp 3.478.879.000
2020	Rp 2.829.259.418

Tabel 1. Peredaran Bruto

Berdasarkan pada tabel diatas pendapatan yang diterima PT. Kinarya Beton Salatiga dari tahun 2018 sampai dengan 2020 di bawah Rp 4.800.000.000, yang dimana jika pendapatan suatu badan kurang dari jumlah tersebut dapat menggunakan perhitungan pajak penghasilan final. Pajak Penghasilan final yang dikenakan pada perusahaan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dan untuk tarif pajak yang dikenakan pun tarif pajak tetap.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir dengan judul "MEKANISME PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PT. KINARYA BETON SALATIGA TAHUN 2020-2021" ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan PT. Kinarya Beton dalam hal pemotongan pajak penghasilan dari kurun waktu tahun pajak 2020 sampai dengan tahun 2021.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan pasal 25. Penyusunan laporan Tugas Akhir ini diharapkan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan, serta berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka akan dilakukan

pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dilakukan untuk membatasi ruang lingkup penelitian serta uraian pembahasan agar tidak menyimpang dari judul penelitian. Adapun ruang lingkup pembahasan meliputi beberapa bagian, yaitu :

1. Pengertian Pajak
2. Fungsi Pajak
3. Pengertian Pajak Penghasilan
4. Pembahasan Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat (2)
5. Mekanisme Penghitungan PPh final dan PPh pasal 25
6. Mekanisme Penyetoran PPh final dan PPh pasal 25
7. Mekanisme Pelaporan PPh final dan PPh pasal 25

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Memberikan gambaran tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan pada PT. Kinarya Beton Salatiga sesuai aturan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berlaku oleh pemerintah.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Penulisan ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan di dalam bidang perpajakan. Sebagai penyelesaian Tugas Akhir guna menempuh kelulusan Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

2. Bagi Akademisi

Penulisan Tugas Akhir ini berguna untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang pajak penghasilan. Dan

sebagai referensi untuk pihak-pihak yang membutuhkan atau yang memiliki kepentingan yang sama.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan untuk menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilannya.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan cara berikut :

1.4.1 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut data pertama atau data mentah. Data ini didapat melalui wawancara secara langsung kepada Human Resource & Finance PT. Kinarya Beton Salatiga mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan dari tahun 2020-2021.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram. Data ini diperoleh dari dokumen pihak PT. Kinarya Beton Salatiga yang ada hubungannya dengan penulisan laporan Tugas Akhir ini khususnya pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan dari tahun 2020-2021.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Observasi ini dilakukan dengan melakukan Kuliah Kerja Praktik secara langsung di PT. Kinarya Beton Salatiga. Metode ini dilakukan dengan dua cara yaitu sebelum pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian dan sesudah pengumpulan data yang bertujuan untuk mengecek sendiri kebenaran data yang telah dikumpulkan.

2. Metode Studi Pustaka

Dilakukan dengan mengumpulkan atau memperoleh informasi yang relevan untuk dibaca dan dicatat. Adapun sumber-sumber informasi tersebut meliputi dokumen atau arsip bagian keuangan PT. Kinarya Beton Salatiga, buku-buku pedoman, referensi umum, undang-undang perpajakan. Tujuan metode ini adalah mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

3. Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan secara langsung dengan bagian keuangan PT. Kinarya Beton Salatiga dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis yang berhubungan dengan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyampaian tentang isi dari Tugas Akhir ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan Tugas Akhir. Sistematika penulisan ini adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan. Adapun sistematika yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan penulisan, manfaat penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya PT. Kinarya Beton Salatiga, produk dari PT. Kinarya Beton Salatiga, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi dan tugas pokok karyawan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penulisan yang telah disampaikan. Pembahasan ini dilakukan dengan cara melihat dasar-dasar yang dijadikan landasan teori yang berkaitan dengan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab III yang memberikan gambaran mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah yang diatur dengan PP 23 Tahun 2018 pada PT. Kinarya Beton Salatiga dan sanksi keterlambatan atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

PT. Kinarya Beton Salatiga berdiri di tahun 2016 dengan visi menjadi solusi bagi perorangan maupun korporate sebagai partner yang dapat dipercaya sepenuhnya untuk pembangunan meliputi bangunan kantor, hotel, rumah sakit, sekolah, ruko, rumah dan bangunan lainnya.

Kinarya Beton Salatiga berkedudukan di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kota Salatiga berada di antara Kota Solo dan Semarang hal ini sebagai bentuk eksistensi PT. Kinarya Beton Salatiga untuk lebih dekat dan memberikan layanan terbaik di area Jawa. Untuk mewujudkan visi dan misi, PT. Kinarya Beton Salatiga mempunyai *Team Management* dan *Engineering* yang berkualitas, berorientasi, dan kreatifitas untuk keuntungan pengguna serta komitmen untuk menjamin kualitas dan efisiensi (Salatiga, 2020).



Gambar 1. Logo Kinarya Beton Salatiga

2.2 Produk Kinarya

Kinarya Beton Salatiga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan, pemasangan, dan pendistribusian plat beton pracetak dan material bangunan pendukungnya. Berkomitmen untuk menghasilkan yang terbaik secara kualitas, waktu, dan harga dengan menghasilkan produk-produk unggulan meliputi :



Gambar 2. Produk Kinarya Beton Salatiga

Flyslab Kinarya Beton Salatiga merupakan produk yang paling diunggulkan karena telah melalui lulus uji lab ASTM (*American Standart Testing and Material*). Tingkat mutu beton tinggi K-400 dan besi tulangan U-39. Reduksi massa flyslab mencapai 50% dibandingkan plat beton masif atau konvensional. Flyslab Kinarya Beton telah dipatenkan pada Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI (P00201100372 – D00201150758 – D002011017792 – A00201101322 – A00201101323 – A00201103793 – A0020110372). Keunggulan flyslab yaitu pada tingkat efisiensinya meliputi penggunaan tenaga kerja lebih sedikit, waktu pemasangan lebih cepat, bekisting sedikit (hanya kolom dan balok), minim pengaruh dari cuaca (saat hujan), sisa material tidak ada sehingga lokasi kerja bersih dan biaya konstruksi bangunan lebih hemat 25%-40% dibandingkan dengan cara konvensional.

U-Ditch adalah produk saluran air kotor (got) dengan daya tahan tinggi dan mampu menahan beban dari tanah dan juga aliran air. Tingkat mutu beton yang digunakan K-350 dan mutu besi tulangannya U-50. Keunggulan dari U-Ditch meliputi durabilitas lebih panjang atau awet karena terbuat dari beton dengan kualitas struktur tinggi, efisiensi

penggunaan tenaga manusia dalam pemasangan dan pengerjaan proyek konstruksi sistem drainase lebih cepat.

Pagar Panel adalah produk Kinarya Beton Salatiga beton cetak yang dibuat menggunakan material campuran seperti pasir, semen, air, dan tambahan bahan kimia tertentu untuk meningkatkan kualitasnya. Pagar Panel Kinarya adalah bentuk inovasi baru yang memberikan kemudahan dalam proses pemasangan maupun efisiensi waktu dengan mutu beton minimum K-300 atau dapat disesuaikan dengan permintaan.

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

2.3.1 Visi Perusahaan

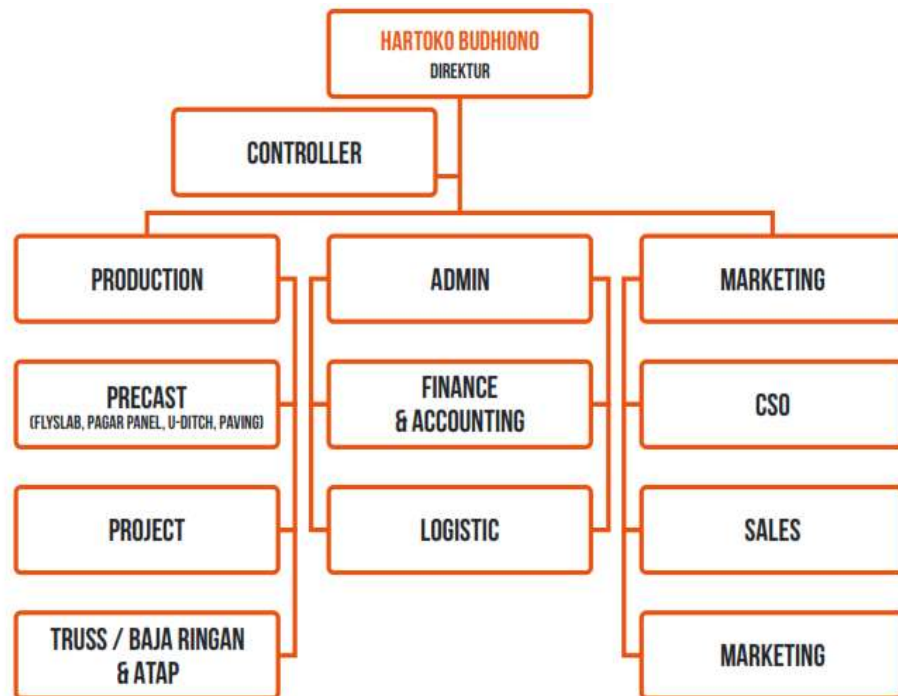
Menjadi solusi bagi perorangan maupun korporate sebagai partner yang dapat dipercaya sepenuhnya untuk pembangunan meliputi bangunan kantor, hotel, rumah sakit, sekolah, ruko, rumah dan bangunan lainnya.

2.3.2 Misi Perusahaan

Mempunyai Team Management dan Engineering yang berkualitas, berorientasi, dalam kreatifitas untuk keuntungan pengguna serta komitmen untuk menjamin kualitas dan efisiensi.

2.4 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Karyawan

2.4.1 Struktur Organisasi PT. Kinarya Beton Salatiga



Gambar 3. Struktur Organisasi Kinarya Beton Salatiga

2.4.2 Jenis Struktur Organisasi

Struktur organisasi di atas adalah struktur organisasi matriks. Organisasi matriks bentuk struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dan divisional. Tujuannya adalah untuk melengkapi dan menutupi kekurangan yang ada. Karena struktur organisasi ini sering dikenal untuk organisasi proyek.

Penerapan struktur organisasi ini menyebabkan sistem komando. Dimana seorang karyawan harus memberikan laporan pada dua orang pemimpin, yaitu unit kerja divisional dan fungsional. Bentuk struktur organisasi ini tepat diterapkan pada perusahaan berskala besar hingga perusahaan multinasional. Karena tingkat koordinasinya dianggap sangat diperlukan untuk menjawab tuntutan ganda pada lingkungan perusahaan. Seolah struktur organisasi sangat sempurna. Namun, ada satu kelemahan dimana terkadang karena adanya tuntutan ganda tersebut, justru menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman.

2.4.3 Tugas Pokok Karyawan

1. Direktur

- Bertanggung jawab kepada karyawan-karyawannya
- Membuat pengembangan dari usaha perusahaan dalam jangka pendek atau panjang
- Mengawasi serta mengurus kekayaan perusahaan dan menetapkan pencapaian tujuan perusahaan.

2. Kontroller

- Mengawasi proses pelaksanaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen
- Memonitoring dan audit internal
- Memilih dan menentukan metode akuntansi yang digunakan

3. Admin

- Melakukan perekapan data internal perusahaan secara menyeluruh
- Mengelola dokumen dan menyimpannya secara terstruktur
- Membuat agenda perusahaan

4. Marketing

- Merencanakan dan merumuskan kebijakan strategis yang menyangkut pemasaran
- Memonitoring dan mengarahkan proses-proses diseluruh divisi pemasaran

5. Produksi

- Melakukan pengarahannya proses-proses produksi di seluruh divisi produksi
- Merencanakan produksi yang telah diterima dari bidang marketing
- Survei tempat yang akan dilakukan pemasangan produk dari workshop

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada beberapa pendapat ahli tentang pajak dijelaskan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Rifhi Siddiq

Pajak merupakan iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu Negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada Negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

3. Suparman Sumawidjaya

Definisi pajak adalah pungutan wajib warga Negara berupa uang yang ditarik oleh pemerintah berdasarkan norma hukum

yang dimanfaatkan untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif agar bisa tercapainya kesejahteraan umum.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- d. Tanpa jasa timbal atau kontraprestrasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3.1.2 Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- 1. *Pajak Provinsi*, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- 2. *Pajak Kabupaten/Kota*, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

3.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (tiga) asas dalam pemungutan pajak, yaitu :

- a. Asas Domisili (Asas Tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

- c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) cara, yaitu :

a. Official Assessment System

Official Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah sebagai fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Withholding adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3.1.6 Tarif Pajak

Ada 4 (empat) macam tarif pajak (Mardiasmo, 2018) :

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh :

Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp 3.000,00.

3. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh :

Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Tabel 2.

4. Tarif Degresi

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

3.1.7 Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia., yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

3.1.8 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Yang menjadi Subjek pajak adalah berikut :

1. Orang Pribadi

Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadiyang bertempat tinggal atau berada di wilayah Indonesia. Subjek pajak penghasilan orang pribadi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Subjek PPh Orang Pribadi Dalam Negeri

Subjek PPh OP dalam negeri ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. Subjek PPh Orang Pribadi Luar Negeri

Subjek PPh OP Luar Negeri ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi

Merujuk pada Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 warisan belum terbagi sebagai subjek PPh agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal warisan tersebut tetap dilaksanakan.

3. Badan

Badan adalah subjek pajak penghasilan yang merupakan orang dan atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa perseroan terbatas (PT), perseroan comanditer (CV), perseroan lainnya, firma, kongsi, dan lain-lain. Subjek PPh badan terdiri dari :

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Badan usaha tetap ini merupakan bentuk

usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

3.1.9 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Mardiasmo, 2018), termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti :
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - d. Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.

Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

3.1.10 Pengertian Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atau yang sering disebut Pajak Penghasilan yang bersifat Final. Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3.1.11 Karakteristik Pajak Final

Karakteristik pajak final menurut (Tansuria, 2010) yaitu :

- a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 tidak perlu digabung dengan penghasilan lain dalam penghitungan penghasilan kena pajak di SPT Tahunan Wajib Pajak.
- b. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (biaya 3M penghasilan), tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak di SPT Tahunan Wajib Pajak.
- c. Jumlah PPh yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak lain, tidak dapat dikreditkan.

3.1.12 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diterima. Mengenai hal ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP). Berikut ini adalah macam-macam objek pajak dengan tarifnya masing-masing yang telah diatur oleh pemerintah:

1. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0-20%

Tarif ini merupakan bunga dari kewajiban. penjelasan lebih rinci termaktub dalam PP Nomor 16 Tahun 2009.

2. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1%

Tarif pajak sebesar 0,1% ini dikenakan pada transaksi dari penjualan saham atau ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha, sebagaimana telah diatur dalam PP nomor 4 Tahun 1995.

3. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%

Tarif pajak ini untuk transaksi saham pendiri (0,5%) dan saham bukan pendiri sebesar 0,1%. Ketentuan ini tercantum dalam PP Nomor 14 Tahun 1997 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997, SE.15/PJ.42/1997 dan SE.06/PJ.4/1997.

4. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2-6%

Tarif pajak ini digunakan untuk jasa konstruksi. Penjelasan lebih lanjutnya dapat ditemukan pada PP Nomor 40 Tahun 2009.

5. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5%

Tarif PPh ini untuk transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2009.

6. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 5%

Tarif ini dikenakan pada pengalihan hak atas tanah bangunan termasuk usaha real estate), seperti yang tercantum pada PP Nomor 71 Tahun 2008.

7. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%

Tarif sebesar ini dikenakan pada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing sebagaimana telah diatur pada Pasal 17 ayat 7 serta turunannya PP Nomor 15 Tahun 2009. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% ini juga diperuntukkan pada dividen yang diterima WP OP dalam negeri seperti yang diatur pada Pasal 17 ayat 2c.

8. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20%

Tarif ini untuk bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan diskon jasa giro sesuai PP Nomor 131 Tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001.

9. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 25%

Tarif ini diberlakukan pada hadiah, lotre atau undian seperti yang diatur pada PP Nomor 132 Tahun 2000.

3.1.13 Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak. SPT terdiri dari :

a. SPT Tahunan PPh;

b. SPT Masa yang meliputi: SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh

Surat Pemberitahuan tersebut berbentuk formulir kertas dan dalam bentuk elektronik atau yang sering disebut e-SPT. Jadi e-SPT adalah data pelaporan Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Ada dua jenis Surat Pemberitahuan, yaitu :

A. Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah Surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak.

Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ragam Surat Pemberitahuan Tahunan yang saat ini dipakai untuk administrasi perpajakan adalah sebagai berikut :

- 1770 (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya pajak Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan dari pekerjaan bebas).
- 1770S (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan hanya dari satu pemberi kerja).
- 1770SS (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat

penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, dan maksimum penghasilan adalah 60 juta rupiah setahun).

- 1721 (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26).

B. Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan Masa adalah surat untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa Pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa.

Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa meliputi :

- SPT Masa Pajak Penghasilan
- SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
- SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut PPN

SPT dapat berbentuk formulir kertas (hardcopy) atau e-SPT. SPT Masa Pajak Penghasilan paling sedikit memuat berikut :

- Nama Wajib Pajak, NPWP, dan alamat Wajib Pajak,
- Masa Pajak, Bagian Tahun pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan,
- tanda tangan Wajib Pajak atas kuasa Wajib Pajak,

- Jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau jumlah pajak dibayar,
- Tanggal pembayaran atau penyetoran, dan
- Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit memuat :

- Nama Wajib Pajak, NPWP, dan alamat Wajib Pajak,
- Masa pajak, bagian tahun pajak, atau Tahun pajak yang bersangkutan,
- Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Jumlah penyerahan
- Jumlah Dasar Pengenaan Pajak
- Jumlah Pajak Keluaran
- Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan
- Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
- Tanggal penyerahan, dan
- Data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit memuat :

- Nama Wajib Pajak, NPWP, dan alamat Wajib Pajak,
- Masa pajak, bagian tahun pajak, atau Tahun pajak yang bersangkutan,
- Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Jumlah Dasar Pengenaan Pajak
- Jumlah pajak yang dipungut
- Jumlah pajak yang disetor

- Tanggal pemungutan
- Tanggal penyetoran, dan
- Data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah

Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2 untuk Pajak Usaha Kecil Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagaimana telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif baru teruntuk Pajak Penghasilan Final Usaha Kecil Menengah dari 1% menjadi 0,5% dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menikmati tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% selama 7 tahun.
- Untuk Wajib Pajak Badan seperti koperasi, firma, dan Persekutuan Komanditer (CV) hanya dapat menikmati tarif PPh Final sebesar 0,5% selama 4 tahun.
- Sedangkan untuk Perseroan Terbatas (PT) hanya dapat menikmati tarif 0,5% selama 3 tahun.

3.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah

Penghasilan dari saha kecil menengah ini dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Pasal 4 ayat 2 undang-undang PPh. Dasar hukumnya sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diubah menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

- b. PMK Nomor 99/PMK.03/2018 tentang pelaksanaan PP 23 Tahun 2018
- c. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

3.2.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib pajak yang dapat menggunakan PPh final sebesar 0,5% adalah :

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu Tahun Pajak atau setahun.
- Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (cv), firma, atau perseroan terbatas (PT), yang memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam setahun.

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% bagi wajib pajak tersebut dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, tahun pajak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas, tarif PPh Badan diturunkan. Selama ini tarif PPh Badan 25% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), melalui kebijakan baru ini, tarif PPh Badan turun secara bertahap yakni :

- tarif 22% berlaku pada 2020 dan 2021

- tarif 20% mulai berlaku pada 2022

3.2.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah

Contoh perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah yang telah menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai berikut :

1. PT. Kinarya Beton Salatiga merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan dengan omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 setahun, perusahaan tersebut telah berdiri sejak 2016 ini telah menggunakan kualifikasi usaha sebagai Perseroan Terbatas (PT) yang menggunakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2, oleh karena itu pada tahun 2018 PT. Kinarya Beton Salatiga mengikuti kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan asumsi pendapatan bruto setiap bulannya berbeda.

Pendapatan selama Tahun 2020

Bulan	Pendapatan Bruto perBulan
Januari	-
Februari	Rp 33.502.115
Maret	Rp 459.895.292
April	Rp 42.228.000
Mei	Rp 97.767.450
Juni	Rp 187.569.580
Juli	Rp 374.111.050
Agustus	Rp 168.220.150
September	Rp 438.402.366
Oktober	Rp 573.498.865
November	Rp 288.750.150
Desember	Rp 165.314.400
Jumlah	Rp 2.829.259.418

Tabel 3.

Maka perhitungan Pajak Penghasilan Final PT. Kinarya Beton adalah :

1. Bulan Februari

Pendapatan Bruto x Tarif PPh PP 23 Tahun 2018

$$= \text{Rp } 33.502.115 \times 0,5\%$$

$$= \text{Rp } 167.511$$

2. Bulan Maret

Pendapatan Bruto x Tarif PPh PP 23 Tahun 2018

$$= \text{Rp } 459.895.292 \times 0,5\%$$

$$= \text{Rp } 2.299.476$$

3. Bulan April

Pendapatan Bruto x Tarif PPh PP 23 Tahun 2018

$$= \text{Rp } 42.226.000 \times 0,5\%$$

$$= \text{Rp } 211.140$$

4. Bulan Mei

Pendapatan Bruto x Tarif PPh PP 23 Tahun 2018

$$= \text{Rp } 97.767.450 \times 0,5\%$$

$$= \text{Rp } 488.837$$

5. Bulan Juni

Pendapatan Bruto x Tarif PPh PP 23 Tahun 2018

$$= \text{Rp } 187.569.580 \times 0,5\%$$

$$= \text{Rp } 937.848$$

6. Bulan Juli

Pendapatan Bruto x Tarif PPh PP 23 Tahun 2018

$$= \text{Rp } 374.111.050 \times 0,5\%$$

$$= \text{Rp } 1.870.555$$

7. Bulan Agustus

Pendapatan Bruto x Tarif PPh PP 23 Tahun 2018

$$= \text{Rp } 168.2200.150 \times 0,5\%$$

$$= \text{Rp } 841.101$$

8. Bulan September

Pendapatan Bruto x Tarif PPh PP 23 Tahun 2018

$$= \text{Rp } 438.402.366 \times 0,5\%$$

$$= \text{Rp } 2.192.012$$

9. Bulan Oktober

Pendapatan Bruto x Tarif PPh PP 23 Tahun 2018

$$= \text{Rp } 573.498.865 \times 0,5\%$$

$$= \text{Rp } 2.867.494$$

10. Bulan November

Pendapatan Bruto x Tarif PPh PP 23 Tahun 2018

$$= \text{Rp } 288.750.150 \times 0,5\%$$

$$= \text{Rp } 1.443.751$$

11. Bulan Desember

Pendapatan Bruto x Tarif PPh PP 23 Tahun 2018

$$= \text{Rp } 165.314.400 \times 0,5\%$$

$$= \text{Rp } 826.572$$

Sedangkan perhitungan PPh Final setahunnya adalah :

Pendapatan Bruto x Tarif PPh PP 23 Tahun 2018

$$= \text{Rp } 2.829.259.418 \times 0,5\%$$

$$= \text{Rp } 14.146.297$$

3.2.5 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah

Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Final atas Usaha Kecil Menengah pada PT. Kinarya Beton Salatiga adalah sebagai berikut :

PT. Kinarya Beton Salatiga menggunakan sistem self assessment, sistem ini memberi kewenangan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan menghitung, menyetor, melaporkan sendiri. Dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. PT. Kinarya Beton Salatiga melakukan perhitungan sebagai berikut :

- Pendapatan Bruto setahun dikalikan dengan tarif PPh Final dengan PP 23 Tahun 2018. Dengan ketentuan omzet atau pendapatan dibawah Rp 4.800.000.000. PT. Kinarya Beton pada tahun 2020 hanya memiliki pendapatan bruto sebesar Rp 2.829.259.418 dikalikan dengan tariff pajak sebesar 0,5%.

Perhitungan PPh Final atas Usaha Kecil Menengah ini dilakukan dengan aplikasi yang ada pada website (situs) yang telah di sediakan oleh Direktorat Jendral Pajak yang bernama e-SPT atau Surat Pemberitahuan elektronik. Untuk PT. Kinarya Beton Salatiga sendiri menggunakan formulir 1771, yaitu formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak. Dan ada 6 (enam) lampiran 1771 dan beberapa lampiran khusus untuk Wajib Pajak.

3.2.6 Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah

Setelah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah, PT. Kinarya Beton Salatiga melakukan penyetoran pajak ke kas Negara menggunakan formulir

Surat Setoran Pajak (SSP). Dimana satu Surat Setoran Pajak (SSP) ini digunakan untuk penyetoran Pajak Penghasilan Final yang diisi melalui aplikasi atau browser yang ada di website (situs) Direktorat Jendral Pajak yang bernama *e-filing*. Setelah melakukan pengisian formulir Surat Setoran Pajak (SSP) melalui *e-filing*, PT. Kinarya Beton Salatiga melakukan pembayaran melalui Bank.

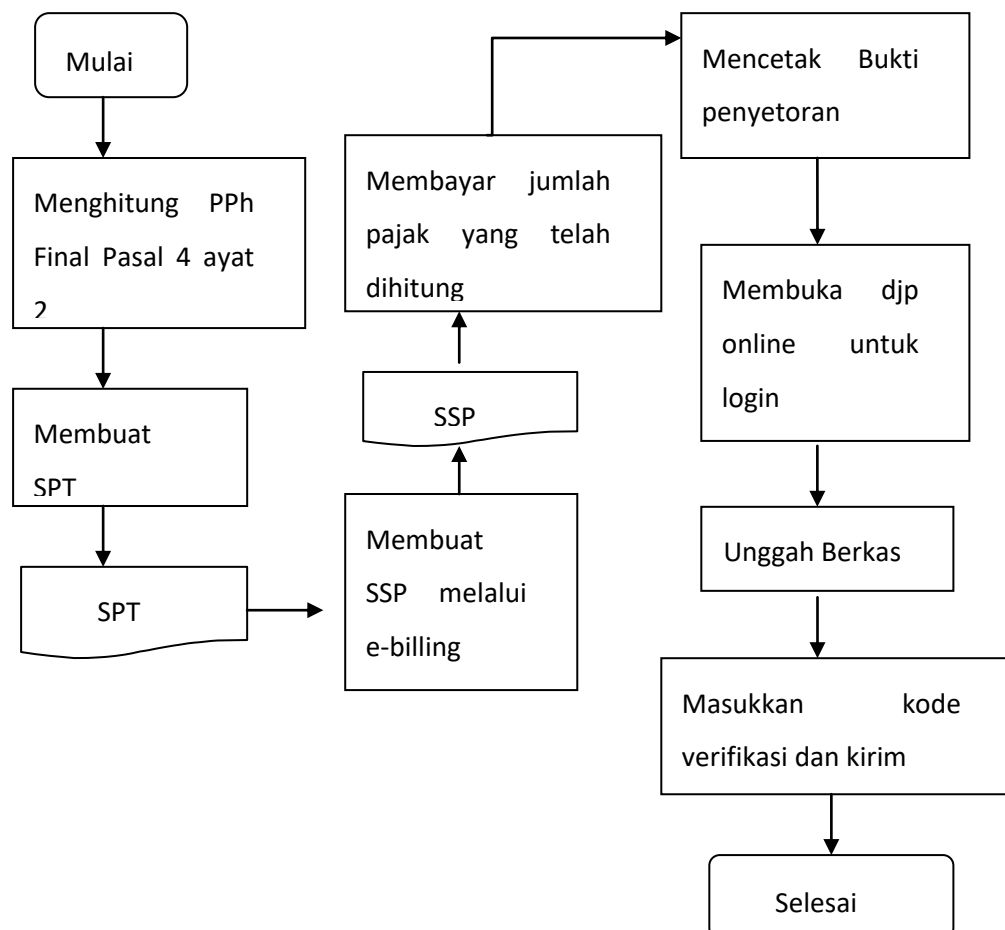
3.2.7 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah

Pelaporan dilakukan setelah penyetoran atau pembayaran atas PPh Final Pasal 4 Ayat 2 melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pelaporan PPh Final PT. Kinarya Beton Salatiga hanya wajib lapor SPT Tahunan karena PPh Final tidak perlu lapor pada saat masa tahun pajak atau bagian tahun pajak. Berikut ini mekanisme pelaporan PPh Final atas Usaha Kecil Menengah :

1. Menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk login. Dengan cara memasukkan NPWP dan kata sandi yang telah terdaftar.
2. Kemudian klik “Buat SPT”. Pilih “Ya” lalu pilih e-Form SPT 1770. Setelah itu, dokumen e-Form akan terunduh otomatis.
3. Lalu melakukan pengisian jumlah harta yang dimiliki pada tahun pajak tersebut pada lampiran 1770-IV bagian A, untuk utang isi pada lampiran 1770-IV bagian B.
4. Pengisian PPh Final pada lampiran 1770-III, pilih kolom PP 23. Kemudian isi peredaran bruto setiap bulan sesuai dokumen yang ada.
5. Kemudian klik halaman berikutnya pada lampiran II dan lampiran I. Lalu masuk ke halaman induk 1770. Isi status kewajiban pajak sesuai kondisi. Pada bagian B pilih penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setelah itu isi kolom tanggal, lalu klik submit.

6. Untuk langkah selanjutnya, unggah lampiran pada halaman berikutnya. Ukuran berkas maksimal 40 MB dan berbentuk PDF. Buka surel (email) dan salin kode verifikasi.
7. Kemudian tempel kode verifikasi di form viewer lalu “submit”. Setelah itu akan ada pemberitahuan “submit SPT berhasil”. Dan bukti penerimaan elektronik akan dikirim ke surel.

Berikut ini adalah contoh flowchart tentang alur mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Kecil Menengah.



Gambar 3.1 Flowchart Mekanisme perhitungan, penyetoran, pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2.

3.2.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Karena ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, PT. Kinarya Beton pada tahun 2021 tidak lagi menggunakan Pajak Penghasilan Final. PT. Kinarya Beton Salatiga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 25. Maka pada bulan Januari 2021 sudah menggunakan PPh Pasal 25. Pajak Penghasilan Pasal 25 ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Berikut perhitungan PPh pasal 25 :

- Perhitungannya : $\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} \times 22\% \times 50\%$
Penghasilan Kena Pajak (PKP) ini di dapat dari laba bersih satu tahun 2020. Jadi pada penyeteran pajak masa Januari PKP tahun sebelumnya yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 25 ini. Tarif 22% ini juga penurunan dari tarif semula sebesar 25% karena adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020.

- Contoh

Pada Tahun 2020 PT. Kinarya Beton Salatiga mendapatkan Peredaran Bruto sebesar Rp 2.829.259.418 dan Laba bersih sebesar Rp 277.332.217. Berapa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 ?

Jawab :

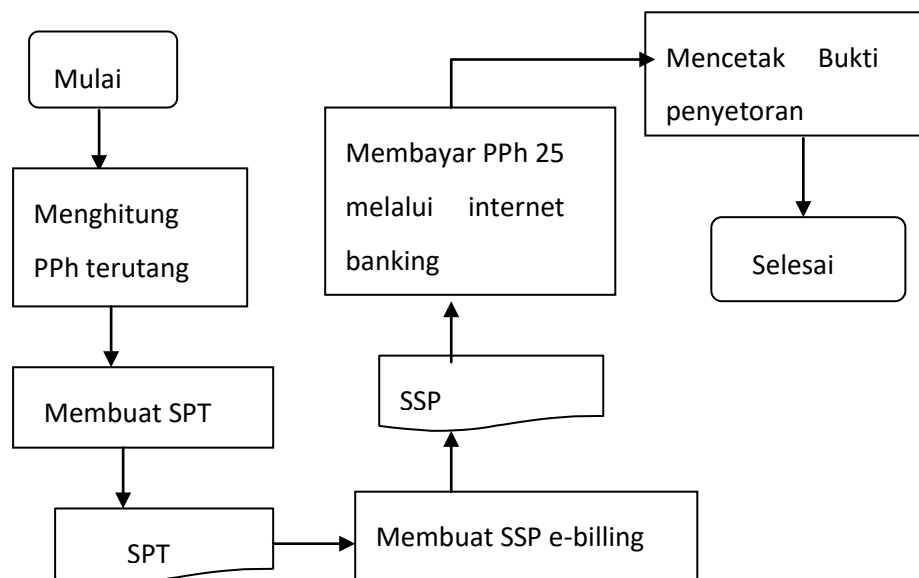
Peredaran Bruto	Rp 2.829.259.418
Penghasilan Neto	Rp 277.332.217
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 277.332.217
PPh Terutang ($22\% \times 50\% \times \text{PKP}$)	Rp 30.506.543,9
Kredit Pajak	-
Angsuran PPh 25 Januari	Rp 2.542.211,99

Setelah perhitungan melakukan penyetoran melalui aplikasi djponline dari Direktorat Jendral Pajak (DJP).

3.2.9 Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25

Dalam penyetoran pajak penghasilan ini dilakukan setiap bulan atau setiap masa tahun pajak. Untuk Pajak Penghasilan pasal 25 ini tidak perlu lapor setelah penyetoran atau pembayaran untuk setiap masanya, pelaporan cukup dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Berikut ini adalah mekanisme penyetoran atau pembayaran dan pelaporan pajak melalui online :

1. Login kedalam akun DJP online, lalu pilih fitur “e-Billing”
2. Pilih “isi SSE” dengan jenis pajak 411125 untuk PPh Pasal 25. Untuk jenis setoran pilih 100 untuk setoran Masa/Bulanan.
3. Masukkan jumlah setoran lalu klik “simpan”. Maka akan mendapat kode e-Billing dan dapat melanjutkan pembayaran melalui ATM, teller, ataupun melalui internet banking.



Gambar 3.2 Flowchart Mekanisme perhitungan, penyetoran, pelaporan PPh Pasal 25.

3.2.10 Sanksi Tidak Menyampaikan SPT

Batas waktu penyampaian SPT pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP diatur sebagai berikut :

- SPT Masa PPh, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak
- SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak
- SPT Tahunan PPh WP OP, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
- SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak

Apabila SPT tidak di sampaikan, Direktorat Jendral Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak. SPT tersebut selanjutnya dianggap sebagai data perpajakan. Adapun beberapa sanksi yang dikenakan jika Wajib Pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Sanksi bagi WP yang tidak menyampaikan SPT dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KUP atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3 UU KUP. Sanksi pidana dapat berupa kurungan atas tindak pidana kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU KUP ataupun penjara atas tindak pidana kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP.

A. Sanksi Administrasi berupa denda karena keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sebesar :

- Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa dan Pajak penghasilan orang pribadi Tahunan.
- Rp 1.000.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak badan.

- Rp 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

B. Sanksi Administrasi berupa kenaikan

Sanksi berupa kenaikan pajak sebesar 50% dapat dikenakan melalui penerbitan SKP KB apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis, tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran (Pasal 13 ayat 1 huruf b UU KUP). Dari jumlah pajak dalam SKP KB yang diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sesuai Pasal 13 ayat 3 UU KUP.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dari pembahasan bab sebelumnya yang berhubungan dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final atas Usaha Kecil Menengah yang diatur dengan PP 23 Tahun 2018 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Kinarya Beton Salatiga merupakan Wajib Pajak yang melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilannya sendiri atau menggunakan sistem self assessment sebagaimana PT. Kinarya Beton Salatiga menentukan jumlah pajaknya sendiri dan membayarkan pajak penghasilan yang terutang pada Pemerintah.
2. PT. Kinarya Beton Salatiga telah menggunakan media elektronik dengan menggunakan aplikasi e-SPT. Dalam penyampaiannya PT. Kinarya Beton Salatiga harus melaporkan jumlah pajak penghasilan final yang telah dipotong dengan menggunakan formulir SPT Masa Pajak maupun SPT Tahunan beserta lampiran-lampirannya berupa Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Dalam pelaksanaan perpajakannya PT. Kinarya Beton telah sesuai dengan aturan yang dibuat pemerintah dengan mengikuti kebijakan yang sebelumnya diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 dan disempurnakan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Dalam kurun waktu 3 Tahun PT. Kinarya Beton Salatiga menggunakan pajak penghasilan final yang aturannya hanya berlaku 3 tahun untuk kualifikasi perseroan terbatas (PT). Dan, pada tahun 2021 menggunakan pajak penghasilan pasal 25.

DAFTAR PUSTAKA

Rosdiana, Haula, Dr. M.Si., & Dr. Edi Slamet Irianto, M.Si

Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. penyunting,
Zulfa Simatur. cet. 1. Jakarta : Visimedia, 2011

Mardiasmo. *Perpajakan – Edisi terbaru 2018/Mardiasmo.* Yogyakarta.
ANDI

Klikpajak. (2021, April 15). *Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif Dan Contoh.* [https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/#Apa itu PPh Jenis PPh Subjek PPh Objek Pajak Penghasilan adalah](https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/#Apa%20itu%20PPh%20Jenis%20PPh%20Subjek%20PPh%20Objek%20Pajak%20Penghasilan%20adalah)

Klikpajak. (2021, April 15). *Ketentuan Penggunaan Pajak UMKM PP 23 Tahun 2021 bagi Pebisnis.* Klikpajak. [https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/done-memahami-aturan-pajak-umkm/#Apa itu Pajak UMKM atau PP 23 UMKM](https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/done-memahami-aturan-pajak-umkm/#Apa%20itu%20Pajak%20UMKM%20atau%20PP%2023%20UMKM)

(n.d.). Kinarya Beton Salatiga - Flyslab Beton. <https://kinaryabetonsalatiga.com/COMPANY-PROFILE-KINARYABETON.pdf>

Data PT. Kinarya Beton Salatiga